

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018 - 2023**



**GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI**

**PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KOTA BANDUNG  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala bahwa penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2018-2023 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Kota Bandung dipandang perlu menyusun Renstra dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintahan yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govermance dan clean government*).

Dengan tersusunya Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Bandung, 7 Desember 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG



BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

Drs. AGUS SLAMET FIRDAUS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670114 198708 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	5
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
	1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANANBADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG .....	15
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKAD ...	15
	2.2. Sumber Daya BKAD .....	18
	2.3. Kinerja Pelayanan BKAD .....	20
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	27
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	29
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	30
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	36
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
	3.5. Penentuan isu – isu strategis.....	40
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	42
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	42
	4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah .....	54
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	62
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN.....	84
BAB VII	PENUTUP.....	92



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Pada tahun kedua (tahun 2020) pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa selain adanya perkembangan keadaan akibat pandemi COVID-19 yang membawa perubahan mendasar bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia, serta penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perubahan RPJMD Kota Bandung juga memenuhi syarat terdapat substansi RPJMD

yang belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di

- perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan

bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Berdasarkan dengan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mencakup sebagai berikut:

- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;

- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis perangkat daerah untuk periode Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan berpedoman kepada RPJM Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Walikota Bandung nomor 21 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA**

### **1.3.1 MAKSUD**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis pada Badan keuangan dan aset Kota Bandung yaitu untuk memberikan arah serta sebagai pedoman teknis dan strategis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

### **1.3.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan keuangan dan aset daerah kota bandung adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang lebih sesuai dengan keadaan Pemerintah Kota Bandung saat ini dengan didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (*Perubahan Renstra*) Badan Keuangan dan Aset kota bandung telah disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGS atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### **3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi**

Bagian ini mengemukakan faktor – factor penghambat atau pun faktor – faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka

menengah Perubahan Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT RW dan KLHS

### **3.5 Isu Strategis**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah).

#### **4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bidang urusan Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memegang peranan dan fungsi penunjang keuangan daerah Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset Kota Bandung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Keuangan dan Aset Kota Bandung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan lingkup keuangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan lingkup keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset sesuai Perwal No. 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung terdiri atas:


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan ;
  3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
  1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja yang Bersumber Dari Dana Transfer dan Pembiayaan;
  2. Sub Bidang Anggaran Belanja Pegawai dan Barang/Jasa;
  3. Sub Bidang Anggaran Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Bantuan dan Subsidi;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Belanja Modal, Belanja Bantuan, Subsidi, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan;
  2. Sub Bidang Belanja Pegawai dan Barang/Jasa;
  3. Sub Bidang Pendapatan Transfer dan Pengelolaan Kas Umum Daerah.
- e. Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah membawahkan:
  1. Sub Bidang Analisa Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
  2. Sub Bidang Analisa Standar Harga, Mutasi dan Dokumentasi Barang Milik Daerah;
  3. Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan;

- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan :
1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
  2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
  3. Sub Bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan.
- g. UPTD;
- h. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA BANDUNG**

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 21 Tahun 2021  
TANGGAL : 3 Maret 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
 ASEP MULYANA, S.H.  
 Pembina  
 NIP. 19631021 199603 1 001

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

## 2.2 SUMBER DAYA BKAD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan keuangan dan aset daerah kota bandung didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun jumlah SDM BKAD Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 102 orang yang terdiri dari :

**TABEL II.1**  
**JUMLAH DAN KOMPOSISI**  
**KARYAWAN/WATI BKAD KOTA BANDUNG**

NO	SUB UNIT	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT	23 Orang
2.	BIDANG ANGGARAN	12 Orang
3.	BIDANG PERBENDAHARAAN	25 Orang
4.	BIDANG AKUNTANSI	17 Orang
5.	BIDANG PEMBERDAYAAN ASET	25 Orang
	T O T A L	102 Orang

### JABATAN STRUKTURAL PADA BKAD :

1. KEPALA BADAN : 1 Orang
2. SEKRETARIS : 0 Orang
3. KEPALA BIDANG : 4 Orang
4. KEPALA SUB BAGIAN : 3 Orang
5. KEPALA SUB BIDANG : 12 Orang
6. PELAKSANA : 82 Orang

Adapun data karyawan BKAD Kota Bandung berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL II.2**  
**JUMLAH DAN KOMPOSISI**  
**KARYAWAN/WATI BKAD KOTA BANDUNG**  
**BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	S2	24 Orang
2.	S1	54 Orang
3.	Diploma	8 Orang
4.	SLTA	14 Orang
5.	SLTP	1 Orang
6.	SD	1 Orang
	TOTAL	102 Orang

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah kota bandung adalah sebagai berikut :

**TABEL II.3**  
**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA BANDUNG**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Komputer / PC	92 unit
2.	Laptop / Notebook	18 unit
3.	Mesin Tik	25 unit
4.	Filling Besi / Kabinet	29 unit
5.	Lemari Besi	50 unit
6.	Meja Kerja	126 unit

7.	Kursi Kerja	126 unit
8.	Kendaraan Roda Dua	51 unit
9.	Kendaraan Roda Empat	14 unit
10.	Mesin Foto Copy	6 unit
11.	Lemari Kaca	6 unit
12.	Lemari Kayu	6 unit

### 2.3 KINERJA PELAYANAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBDP
2. Rata-rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Kota Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Laporan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan.



6. Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / Bersertifikat dari BPN.

Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**TABEL TC-23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahunke -					Realisasi Capaian Tahunke -					Rasio Capaian pada Tahunke -				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Tepat waktu	Tepat waktu	60	100	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	60	-	-	100	100	100	-	-
2	Rata – rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang - undangan	2 Hari kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	100	100	2 Hari kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	-	-	100	100	100	-	-
3	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100	100	14 Dok	14 Dok	14 Dok	-	-	100	100	100	-	-
4	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2	2	2	100	100	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
5	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	30	30	60	80	100	30	30	60	-	-	100	100	100	-	-
6	Persentase tanah milik pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	19	21	80	90	100	19	21	80	-	-	100	100	100	-	-



**TABEL TC-24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Belanja</b>	40.845.506.929,68	34.369.486.451,80	28.128.051.727,00	31.976.768.199,00	41.757.562.091,00	37.800.603.802,00	26.586.994.572,00	-	-	-
Belanja Langsung	25.188.386.199,55	25.545.702.509,78				24.403.500.326,00	18.682.040.891,00	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	15.657.120.730,13	8.823.783.942,02				13.397.103.476,00	7.904.953.681,00	-	-	-

\*Berdasarkan PP No.12 Tahun 2019, mulai tahun anggaran 2021 tidak ada lagi pengelompokan belanja berdasarkan jenis Belanja Langsung atau Belanja Tidak Langsung



\* Rasio Antara Realisasi dan Anggaran : Realisasi dibagi dengan anggaran dikali 100 %

\*\*Rata-rata Pertumbuhan : Realisasi pada Tahun hitungan dibagi tahun sebelumnya dibagi 100

Dari tabel TC 24 di atas dapat dilihat pertumbuhan belanja pada umumnya mengalami kenaikan, namun mulai tahun 2019 ke tahun 2020 pertumbuhan belanja mengalami angka penurunan, hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid -19 pada awal tahun 2020.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi penunjang keuangan, artinya BKAD Kota Bandung disertai tugas untuk memberikan pelayanan keuangan ke seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal Pemerintah Kota Bandung.

Badan keuangan dan aset daerah kota bandung, sebagai bagian dari TAPD menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Selain itu dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung agar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKA Kota Bandung melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- 1.4.1.1.1.1 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dengan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.4.1.1.1.2 Pengelolaan kas umum daerah sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.4.1.1.1.3 Penyusunan laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh



Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- 1.4.1.1.1.4 Inventarisasi BMD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.4.1.1.1.5 Pengamanan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka BKAD Kota Bandung menghimpun berbagai macam isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT**

### **DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang akandicapai dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Sebelum mulai menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung 2018 – 2023, perlu terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

2. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
3. Isu strategis menurut aspirasi masyarakat melalui kegiatan *survei*.
4. Isu strategis menurut pendapat para pakar dan tokoh masyarakat atas kondisi yang mereka rasakan saat ini dan kemungkinannya di masa datang dengan *interview*.
5. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan isu paling strategis untuk diangkat dalam Renstra Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah provinsi

Isu-isu Strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh

terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BadanPengelolaan Keuangan dan Aset. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran BadanPengelolaan Keuangan dan Aset 2018 - 2025.

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang keuangan dan aset daerah Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Sesuai Peraturan Wali Kota Bandung No. 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset Kota Bandung.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Dinamika perubahan peraturan perundang undangan yang menuntut adaptasi yang cepat baik dalam tataran regulasi maupun turunan dari regulasi

2. Pengaplikasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang masih bergerak dinamis dan memerlukan adaptasi;
3. Pandemi covid 19 yang mempengaruhi pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tidak lepas dari aturan-aturan di atasnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Adapun Visi Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG  
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN  
AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berberagacapaian prestasi yang telahdiraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiapsektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan *SDM* Kota Bandung yang *berkualitas*

*baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*

**Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan

membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023.

Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi *Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis* bermakna “layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat

yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal.

Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. **Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

b. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

c. **Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata

dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

**d. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

**e. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi**

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Berdasarkan pada misi yang tertuang pada RPJMD Kota Bandung tersebut diatas, maka sesuai yang diembannya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan misi ke-2 diatas. Selanjutnya dari misi tersebut, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan.

**Tabel 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Terhadap  
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah**

Visi : "TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS"				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi Ke-2:  <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih.</b>	<p>1. Dinamika perubahan peraturan perundang undangan yang menuntut adaptasi yang cepat baik dalam tataran regulasi maupun turunan dari regulasi</p> <p>2. Pengaplikasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang masih bergerak dinamis dan memerlukan adaptasi;</p> <p>3. Pandemi covid 19 yang mempengaruhi pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah</p>	<p>➤ Adanya pandemi Covid 19 yang menghambat koordinasi / konsultasi secara vertikal ke Pemerintah Pusat, maupun horizontal/ internal pemerintah daerah.</p> <p>➤ Sistem aplikasi baru perencanaan, penganggaran, dan keuangan yang masih dalam tahap pengembangan yang masih perlu koordinasi intens dengan Kemendagri</p> <p>➤ memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya terintegrasi dengan aplikasi keuangan SIMDA</p> <p>➤ Perubahan target dan realisasi pendapatan Kota berdampak pada tata kelola keuangan;</p>	<p>➤ Pelaksanaan koordinasi, rapat-rapat melalui daring (zoom meet, google meet).</p> <p>➤ Koordinasi yang intens dengan Instansi Pusat Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi SIPD, baik dari aspek penganggaran maupun penatausahaan keuangannya.</p> <p>➤ Refocussing dan pergeseran anggaran</p> <p>➤ Tata kelola keuangan yang dinamis menyesuaikan dengan regulasi dan situasi perekonomian</p>

Berbagai isu strategis kota merupakan tantangan yang perlu diantisipasi juga potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan penunjang keuangan, Isu Strategis Kota Bandung Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi merupakan tantangan yang harus mendapat solusi.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI**

Kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bandung tidak dapat terlepas pula dengan kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan yang lebih atas, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain.

Namun yang menjadi telaahan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu Renstra Badan Pengelolaan Provinsi Jawa Barat

#### **Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Visi: Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan barang milik daerah.

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
4. Sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
5. Evaluator APBD dan Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/Kota;
6. Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dengan menelaah visi, misi, dan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat dijadikan telaahan untuk menentukan visi, misi dan kebijakan yang diambil oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Sehingga seluruh kebijakan yang diambil 5 (lima) tahun ke depan dapat selaras dengan visi, misi dan kebijakan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kota Bandung mempunyai luas wilayah 16.729,65 Ha, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Kota Bandung secara topografis terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 Meter dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian Selatan permukaan tanahnya relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara konturnya berbukit-bukit. Bandung dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).

Kota Bandung terletak pada posisi  $107^{\circ} 36'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 55'$  Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata  $\pm 791$  m di atas permukaan laut (dpl). Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di wilayah bagian Utara umumnya jenis tanah andosol, sedangkan di bagian Selatan serta Timur terdiri atas jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis tanah andosol.

Kota Bandung dalam lingkup Bandung Raya adalah salah satu pusat berbagai jenis aktivitas penting di Jawa Barat maupun Indonesia dan sekitar 73,5% wilayah Kota Bandung adalah kawasan terbangun. Berbagai aktivitas tersebut pada akhirnya memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kota Bandung. Berbagai masalah lingkungan muncul

diantaranya: penurunan air tanah, penurunan kualitas air tanah, suhu udara yang semakin meningkat, kualitas udara menurun, masalah sampah yang belum dapat ditangani secara optimal, luas lahan terbuka yang berfungsi lindungi sangat sedikit dan terancam keberadaannya, ketidakseimbangan kegiatan antar wilayah dan lain sebagainya.

Pada situasi menghadapi berbagai masalah fisik alam tersebut, tuntutan kebutuhan air bersih, kualitas udara yang baik, kenyamanan, ruang terbuka hijau, ketuntasan penanganan sampah, kebutuhan pemukiman, sarana dan prasarana semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya.

Permasalahan lingkungan fisik alam tersebut pada dasarnya bukan hanya tantangan Kota Bandung saja, namun juga tantangan bagi Bandung Raya, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Permasalahan di salah satu wilayah tersebut dapat membawa dampak pada wilayah lainnya. Karena itu untuk penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan di Kota Bandung memerlukan sinergitas dengan Kabupaten-Kota di Bandung Raya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan harus peka terhadap kondisi lingkungan Kota Bandung sehingga dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah juga harus melihat kondisi tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup yang berkembang agar pelayanan yang diberikan dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga menunjang pembangunan Kota Bandung.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong, juga kondisi tata ruang wilayah dan lingkungan hidup yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keuangan dan aset daerah kedepan, maka kami menentukan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, sebagai berikut :

1. Dinamika perubahan peraturan perundang undangan yang menuntut adaptasi yang cepat baik dalam tataran regulasi maupun turunan dari regulasi
2. Pengaplikasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang masih bergerak dinamis dan memerlukan adaptasi;
3. Pandemi covid 19 yang mempengaruhi pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah

Sehubungan hal tersebut, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset.
3. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian,



---

sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan rumusan misi ke-2 yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut:


**Tabel T-C-25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERSIH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
				Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RAPBDP	60 hari kerja RAPBD dan 30 hari kerja RAPBDP	60 hari kerja RAPBD dan 30 hari kerja RAPBDP	-	-	-
			Rata-rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 hari kerja	2 hari kerja	-	-	-
			Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14 dokumen	14 dokumen	-	-	-
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
			Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	30 bidang tanah/ lokasi	30 bidang tanah/ lokasi	-	-	-
			Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	20%	22,78%			
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan laporan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	84,59			
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	100			
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata kepatuhan pengelolaan keuangan	-	-	100%	100%	100%
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	-	-	24,00%	27,00%	30,00%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Terlaksananya layanan perangkat daerah berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85,30	85,50	85,60

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi dasar perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

- **Misi 2** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih



Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indicator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indicator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

#### A. Tujuan

Tujuan yang ingi dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani adalah terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerjanya yang akan dijelaskan dibawah ini :

### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Implementasi Reformasi Birokrasi sangat penting dan merupakan suatu keharusan di era milenial saat ini, mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat sangat cepat sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang cepat, efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan atau keadaan yang ingin dicapai terkait peningkatan kualitas pelayanan public dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa variabel atau area perubahan dalam komponen Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut :



Penghitungan indeks reformasi birokrasi dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing variabel atau area perubahan berdasarkan pemenuhan, kualitas dan implementasinya. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

di bagi menjadi 2 (dua) komponennya itu komponen proses (pengungkit) dengan bobot penilaian sebesar 60% dan komponen hasil dengan bobot penilaian sebesar 40%, yang kemudian nilai reformasi birokrasi didapat dari penjumlahan pencapaian kinerja kedua komponen tersebut.

## B. Sasaran

- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahamannya itu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian daerah, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam implementasinya Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi salah satunya adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Pencapaian indicator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di dapat dari pemenuhan beberapa criteria penilaian seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:


**Gambar Pemetaan Kinerja Misi 2**





CASCADING KINERJA TUJUAN DAN SASARAN MISI 2 RPJMD KOTA BANDUNG  
DAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RPJMD





# RENSTRA

TUJUAN KE - 1	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata kepatuhan pengelolaan keuangan	Persentase	100
	Tingkat kepatuhan pengelolaan aset daerah	Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase	30

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSIST ING	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1. Rata-rata kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	1. Tercapainya penyusunan RAPBD dan RAPBDP tepat waktu (100%); 2. Tercapainya ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah → Rata-rata Penerbitan SP2D tepat waktu (2 hari kerja); 3. Tercapainya penyusunan laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu.	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2. Kepatuhan pengelolaan aset daerah	Luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN dibagi Luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung dikali 100%. <i>*Luas lahan awal periode Renstra 2018-2023 yaitu 18.913.686 m2.</i>	Persentase	17% Realisasi 17,64%	19% Realisasi 20,08%	21% Realisasi 22,78%	24%	27%	30%



TUJUAN KE - 2	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Terlaksananya layanan perangkat daerah berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,60

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai indeks kepuasan masyarakat kepada perangkat daerah/ stakeholder pengguna layanan BKAD	Indeks	-	-	84,50	85,30	85,50	85,60



Adapun tujuan dan sararan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kota Bandung khususnya Misi 2 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan bersih”** ditunjukkan dengan kerangka logis sebagai berikut:

**BKAD**

PELAKSANA URUSAN  
PEMERINTAHAN  
FUNGSI PENDUKUNG  
URUSAN KEUANGAN

**TUJUAN 1 BKAD :** Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan  
Indikator Tujuan: Terlaksananya kepatuhan pengelolaan keuangan dan aset

**TUJUAN 2 BKAD :** Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah  
Indikator Tujuan : Terlaksananya layanan perangkat daerah berkualitas

**SASARAN 3 BKAD:** Meningkatkan pelayanan publik perangkat daerah  
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Program → Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
Indikator:  
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM bernilai baik);

**LOGIC MODEL RPJMD 2018 -2023  
MISI 2 SASARAN 1**

**SASARAN 1 BKAD:** Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Indikator → Rata-rata kepatuhan pengelolaan keuangan  
Program → Program Pengelolaan Keuangan Daerah  
Indikator Program:  
1. Ketepatan waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBDP;  
2. Ketepatan waktu Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah;  
3. Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu.

**SASARAN 2 BKAD:** Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah  
Indikator → Kepatuhan pengelolaan aset daerah  
Program → Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Indikator:  
1. Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN;  
2. Laporan BMD Tepat Waktu;  
3. Tertib Pengamanan BMD Kota

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien  
INDIKATOR:  
Indeks Reformasi Birokrasi

**Kebijakan:  
Meningkatnya Kapasitas Manajemen Pengawasan dan Keuangan**

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP
2. Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keudangan daerah;
3. Laporan Keuangan Kota Bandung Tepat Waktu;
4. Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/bersertifikat dari BPN;
5. Laporan BMD Tepat Waktu;
6. Tertib pengamanan BMD Kota Bandung

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi  
INDIKATOR:  
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah  
Target: Opini WTP dari BPK)

Strategi:  
**Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**  
Indikator strategi:  
1. Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan daerah  
2. Tingkat kepatuhan pengelolaan aset

#### 4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk menentukan strategi yang tepat, dilakukan analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan atau ancaman yang mempengaruhi Pemerintah Kota Bandung mengambil tindakan dalam rangka menjalankan fungsi untuk pembangunan, serta pemberian layanan publik menuju masyarakat Kota Bandung yang sejahtera.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana


tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini :

**Gambar 5.1**  
**Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional**



Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien untuk 1 (satu) tahun ke depan. Perencanaan Strategi pada bagian ini dituangkan secara lebih rinci sebagai berikut :

### 1. Capaian Kinerja Misi 2

**Tabel 5.2**

**Capaian Kinerja Misi 2**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>CAPAIAN SAAT INI</b>	<b>TARGET</b>	<b>STRATEGI</b>
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	Mempertahankan perolehan Opini WTP dari BPK R.I dengan Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Berdasarkan hasil capaian kinerja misi 2 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Melihat capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 2 terkait tata kelola pemerintahan, perlu mempertahankan pencapaian opini BPK yang telah diperoleh yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sehingga hal ini menjadi penunjang prioritas atau fokus pembangunan ke depan.

Pencapaian indicator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didapat dari pemenuhan beberapa kriteria penilaian seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Berikut adalah 10 kriteria opini :

### **Kriteria Opini**

#### **1. Pembatasan lingkup**

Pembatasan terhadap lingkup audit terdiri atas:

- a. Pembatasan oleh auditee  
Hal ini terjadi karena auditee benar-benar tidak memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Hal ini juga didukung oleh bukti-bukti secara tertulis dan disadari oleh kedua belah pihak.
- b. Pembatasan oleh keadaan (keterbatasan waktu, dana, dll)  
Hal ini terjadi pada saat auditor tidak mampu meyakini diri mereka sendiri terhadap kewajaran LK engan keterbatasan yang di luar kontrol pihak auditor maupun auditee.

#### **2. Materialitas**

Tingkat materialitas diukur terhadap:

- a. Suatu akun tertentu tetapi tidak terhadap LK secara keseluruhan  
Tingkat materialitas terhadap suatu akun hanya mempunyai konsekuensi maksimal pengecualian terhadap akun tertentu tersebut (apabila tidak dilakukan koreksi). Akan tetapi, hal ini tidak berpengaruh terhadap penyajian LK secara keseluruhan.
- b. Suatu akun dan terhadap LK secara keseluruhan

Tingkat materialitas ini dapat menghasilkan pendapat tidak wajar (tingkat maksimal, apabila tidak dapat dilakukan koreksi).

### 3. SPI yang memadai

Pengukuran tingkat pengendalian intern dilakukan dengan membandingkan tingkat kesesuaian peng-aplikasi-an penyusunan dan pelaporan LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (dalam hal-hal yang menjadi referensi SPKN).

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a. Pengukuran kuantitas tertentu

Keadaan ini dapat dihitung dengan persentase tertentu, misalnya dengan persentase atas sampling jumlah BAST yang diotorisasi oleh pihak yang berwenang.

b. Pengukuran kualitas yang memerlukan “judgement”.

Tingkat pengendalian ini misalnya terjadi pada tingkat kompetensi personil pelaksana.

### 4. Kesesuaian dengan SAP

Tingkat kesesuaian terhadap SAP dilakukan dengan memahami laporan-laporan yang wajib disusun dan volunteer (pilihan).

### 5. Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Efektivitas pengendalian intern
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan per-UU
- d. Pengungkapan yang memadai

### 6. Unqualified opinion (Pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan dengan kondisi:

- a. Keempat kriteria yang menjadi kriteria dalam penentuan opini dapat dipenuhi.

- b. Semua koreksi yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LK sudah dilakukan oleh auditee.
- c. Dapat melakukan review atas auditor lain yang melaksanakan pemeriksaan atas LK entitas lain yang menjadi bagian LK yang kita periksa. Atau, tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain tersebut, tetapi dapat meyakini bahwa bagian tersebut tidak material terhadap LK yang kita diperiksa.

#### 7. Unqualified opinion with modified wording (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan)

- a. Keempat kriteria kecuali pembatasan lingkup audit telah dipenuhi.
- b. Terdapat koreksi material yang tidak dilaksanakan oleh auditee.
- c. Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya material (bukan tidak material, dan bukan sangat material).

#### 8. Qualified opinion (Pendapat Wajar Dengan Pengecualian)

- a. Pembatasan lingkup audit atas beberapa akun yang cukup material (bukan tidak material dan bukan sangat material).
- b. Tidak semua koreksi telah dilakukan oleh auditee
- c. Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.

#### 9. Adverse opinion (Pendapat Tidak Wajar)

Pada dasarnya, Pendapat Tidak Wajar diberikan apabila auditor dapat meyakini bahwa penyajian LK tidak wajar, dengan kondisi:

- a. Terdapat 2 kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu “kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dan “Konsistensi pelaksanaan SAP”.
- b. Terdapat koreksi yang sangat material yang tidak dilaksanakan oleh auditee.

#### 10. Disclaimer

Pendapat Tidak Memberi Pendapat diberikan pada saat auditor tidak dapat menyimpulkan bahwa penyajian LK wajar atau tidak wajar, dengan kondisi-kondisi:

- a. Keempat kriteria tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Terdapat pembatasan lingkup audit atas akun-akun yang sangat material terhadap penyajian LK.
- c. Prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran penyajian LK tidak dapat dilaksanakan.
- d. Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.



**Tabel C – 26**  
**Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis.</b>			
<b>Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif,efisien dan bersih</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntable.	Meningkatnya kapasitas manajemen Pengawasan dan Keuangan

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sehubungan dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, maka Rencana Strategis BKAD Kota Bandung harus mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung dimaksud.

Oleh karena itu, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD untuk mencapai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, didasarkan pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Selain itu berdasarkan pengelolaan penganggarannya berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun 2021, berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan yang diambil, maka Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.



Tabel t. C-27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Formula Pengukuran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
URUSAN PENUNJANG																
URUSAN KEUANGAN																
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Dari ditandatangani nya KUA/PPA sampai dengan RAPBD maksimal 60 Hari Kerja sedangkan untuk RAPBD-P maksimal 30 Hari Kerja	60 Hari kerja RAPBD dan 30 Hari kerja RAPBDP	Tepat Waktu	9.622.978.391	Tepat Waktu	4.017.782.332	100%		-		-		-	-
		Rata-rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Waktu penyelesaian SP2D dimulai setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan. Lama waktu penyelesaian ≤ 2 Hari Kerja	≤ 2 Hari Kerja	≤ 2 Hari Kerja		≤ 2 Hari Kerja		100%							



		Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	12 Laporan bulanan; 1 Laporan Semesteran; 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen		14 Dokumen		100%							
		Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan BMD Kota Bandung tahunan dan semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%							
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	Bidang tanah Kota Bandung yang telah dilakukan pengamanan fisik	350 Bidang Tanah	30 Bidang Tanah		30 Bidang tanah/ lokasi		60%							
2	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	Prosentase dari luas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN dibandingkan dengan luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung pada awal periode	Luas tanah yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN seluas 3.336.655 m <sup>2</sup> ; Luas tanah kondisi kinerja tahun 2018 18.913.686 m <sup>2</sup>	19%	1.263.222.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



			RPJMD	(17,64%)												
3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Terwujudnya Akuntabilitas APBD	-	-	100%	93.047.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan BMD Kota Bandung tahunan dan semesteran	2 Dokumen			2 Dokumen	4.572.240.053	2 Dokumen							
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	Bidang tanah Kota Bandung yang telah dilakukan pengamanan fisik	350 Bidang Tanah			30 Lokasi/ Bidang Tanah		30 Lokasi/ Bidang Tanah							



		Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	Prosentase dari luas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN dibandingkan dengan luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung pada awal periode RPJMD	Luas tanah yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN seluas 3.336.655 m <sup>2</sup> ; Luas tanah kondisi kinerja tahun 2018 18.913.686 m <sup>2</sup> (17,64%)			21%		24%							
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Target penyusunan/ penyampaian RAPBD paling lambat 60 hari kerja dari ditandatangani nya KUA/PPA sampai Raperda, sedangkan target penyusunan/ penyampaian RAPBDP paling lambat 30 hari kerja dari ditandatangani nya KUA/PPA Perubahan sampai dengan raperda perubahan. Sehubungan dengan semakin cepat realisasinya semakin baik/ efisien maka formulasi pengukurannya berlaku sebagai berikut: (2 x target - Realisasi)	60 hari kerja (RAPBD); 30 hari kerja (RAPBDP) Menjadi Persentase	-	-	-	-	100%	1.799.063.000	100%	1.615.979.400	100%	1.777.577.340		



			dibagi Target dikali 100%.													
		Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah	<p>Penyelesaian SP2D tepat waktu merupakan amanat Permendagri 77 tahun 2020, dan berdasarkan pasal 149 PP nomor 12 tahun 2019 disebutkan bahwa Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima secara lengkap dan benar.</p> <p>Adapun formulasi pengukurannya yaitu:</p> <p>Jumlah SP2D yang diterbitkan maksimal 2 hari kerja dibagi dengan Jumlah pengajuan SPM yang diterima secara lengkap dan benar dikali 100%</p>	2 hari kerja menjadi persentase	-	-	-	-	100%	1.289.091.700	100%	1.510.197.270	100%	1.661.216.997		
		Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu	Tersusunnya Dokumen laporan keuangan bulanan hasil rekon dengan seluruh perangkat daerah	-	-	-	-	100%	843.370.850	100%	762.812.200	100%	839.093.420		



				sebanyak 12 dokumen; laporan Semester 1 tahun berjalan; laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan persentase 100%													
	Program Pengelolaan Brang Milik Daerah	Kepatuhan pengelolaan aset daerah (Luas lahan Pemkot Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN)	Luas lahan Pemot Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN dibagi Luas lahan milik Pemkot Bandung dikali 100%)	Kondisi eksisting sampai tahun 2020 yaitu 22,78%	-	-	-	-	24%	1.950.590.819	27%	2.095.663.014	30%	2.305.229.315			
		Laporan BMD tepat waktu	Tersusunnya dokumen laporan barang pengguna semesteran tahun berjalan dan laporan barang pengguna tahunan (tahun n-1) sebanyak 2 dokumen diprosentasekan menjadi 100%	Kondisi eksisting sampai tahun 2020 yaitu 4 dokumen (100%)					100%		100%		100%				
		Tertib Pengamanan BMD Kota Bandung	Jumlah akumulasi lokasi/bidang tanah milik Pemkot Bandung yang telah dilakukan pengamanan fisik dibagi dengan target 5 tahun (150 lokasi)	Kondisi eksisting sampai tahun 2020 yaitu 60 dokumen (40%)					60%		80%		100%				



URUSAN PENUNJANG LAINNYA																
NON URUSAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			12 Laporan Bulanan	3.917.905.951	12 Laporan Bulanan	4.309.696.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			100%	1.426.957.272	100%	1.569.652.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Prosentase layanan data dan informasi			100%	97.711.900	100%	112.614.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur			100%	163.707.500	100%	180.078.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya					100%	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah nilai indeks kepuasan masyarakat at kepada perangkat daerah/ stakeholder pengguna layanan BKAD bernilai baik	Kondisi tahun 2020 IKM bernilai baik 84,50	-	-	-	-	85,30	24.371.043.395	85,50	31.976.768.199	85,60	35.174.445.019			



Adapun rencana program dan kegiatan pada Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Bidang Anggaran)									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING 2018	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
APBD Tepat waktu	1.1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	<p>Target penyusunan/penyampaian RAPBD paling lambat 60 hari kerja dari ditandatanganinya KUA/PPA sampai raperda, sedangkan target Penyusunan/penyampaian RAPBD Perubahan paling lambat 30 hari kerja dari ditandatanganinya KUA/PPA Perubahan sampai raperda perubahan.</p> <p>Sehubungan dengan semakin cepat realisasinya semakin baik/ efisien maka formulasi pengukurannya berlaku sebagai berikut: (2 x target) – Realisasi) dibagi Taret dikali 100%</p>	Hari kerja menjadi Persentase	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	100%	100%

Kegiatan dan Sub Kegiatan:

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					TAHUN-1	TAHUN-2	TAHUN-3	TAHUN-4	TAHUN-5	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
<b>1</b>	<b>Kegiatan koordinasi dan penyusunan anggaran daerah</b>	<b>Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP</b>	<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Bidang Anggaran</b>
1.1	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
1.2	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
1.3	Sub kegiatan penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perangkat daerah	60 Dokumen	60 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
1.4	Sub kegiatan penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran perangkat daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	
1.5	Sub kegiatan 'koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah raperda raperwal tentang APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
1.6	Sub kegiatan 'koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran perubahan APBD	Jumlah raperda raperwal tentang perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
1.7	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Anggaran	Jumlah regulasi tentang keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	



1.8	Sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perangkat daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen
1.9	Sub kegiatan koordinasi, penyusunan, dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perangkat daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen

**I.2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Bidang Perbendaharaan)**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING 2018	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Pelayanan perbendaharaan kepada perangkat daerah dan stakeholder	2.2. Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah	Waktu penyelesaian SP2D dimulai setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan. Lama waktu penyelesaian ≤ 2 Hari Kerja	Hari Kerja menjadi Persentase	Hari kerja	2 hari kerja (Tepat waktu)	2 hari kerja (Tepat waktu)	100%	100%	100%

Kegiatan dan Sub Kegiatan:

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	Unit Kerja Penanggung Jawab
					TAHUN-1	TAHUN-2	TAHUN-3	TAHUN-4	TAHUN-5		
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata-rata penerbitan SP2D belanja pegawai dan belanja barang/jasa serta belanja modal, belanja tidak terduga dan pembiayaan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase		100	100	100	100	100	100	Bidang Perbendaharaan



2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rata-rata penerbitan SP2D belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja modal, belanja bantuan subsidi, belanja tidak terduga dan pembiayaan tepat waktu dan sesuai perundang undangan	Hari Kerja	2 Hari Kerja	-	-	-	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Dokumen	22 Dokumen	-	-	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen
2.3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Dokumen	13 Dokumen	-	-	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen
2.4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban jumlah sistem informasi pelayanan perbendaharaan dikembangkan/dimutakhirkan	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
2.5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



I.3. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah)									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING 2018	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Laporan Keuangan Daerah tepat waktu sesuai ketentuan	2.3. Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Tersusunnya 12 Laporan bulanan; 1 Laporan Semesteran; 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen menjadi Persentase	14 Dokumen (100%)	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	100%	100%

Kegiatan dan Sub Kegiatan:

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	Unit Kerja Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023		
<b>3</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan bulanan semester I dan Tahunan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14 Dokumen (tidak akumulasi)</b>	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya dokumen rekonsiliasi dan pelaporan realisasi pendapatan dan belanja	Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen					
3.2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan PPKDKonsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan PEMDA tahun sebelumnya; Jumlah dokumen laporan semester I PEMDA tahun anggaran berkenaan	Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen					



3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Jumlah Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
3.4	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen raperda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen		-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.5	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi BLUD	Dokumen	1 Dokumen						
3.6	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan PEMDA tahun sebelumnya; Jumlah dokumen laporan semester I PEMDA tahun anggaran berkenaan	Dokumen	2 Dokumen						



II. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah)									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING 2018	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah (Luas lahan Pemkot Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN target akhir periode Renstra 30% sertifikasi tanah).	Luas lahan Pemkot Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN dibagi Luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung dikali 100%	Persentase	17% Realisasi 17,64%	19% Realisasi 20,08%	21% Realisasi 22,78%	24%	27%	30%
	Laporan BMD Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen laporan barang pengguna semesteran tahun berjalan dan laporan barang pengguna tahunan (tahun n-1) sebanyak dua dokumen diprosentasekan menjadi 100%	Dokumen menjadi Persentase	2 Dokumen	2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen	2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen	100%	100%	100%
	Tertib Pengamanan BMD Kota Bandung (target akhir periode Rensra 150 lokasi/ bidang tanah)	Jumlah lokasi/bidang tanah milik pemkot bandung yang telah dilakukan pengamanan fisik dibagi dengan target per tahun 30 lokasi/bidang dikali 100%	Bidang Tanah/ Lokasi Menjadi Persentase	Lokasi/ Bidang Tanah	30 Bidang Tanah/ lokasi Realisasi 30 Bidang Tanah/ lokasi	30 Bidang Tanah/ lokasi Realisasi 30 Bidang Tanah/ lokasi	60%	80%	100%



Kegiatan dan Sub Kegiatan:

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	Unit Kerja Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bandung (Laporan BMD tepat waktu, Tertib pengamanan BMD Kota Bandung, dan kepatuhan pengelolaan aset daerah )	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Inventarisasi BMD
1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah rancangan keputusan walikota tentang analisa standar belanja; Jumlah rancangan keputusan walikota tentang SSH	Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	
1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pencatatan dan pelaporan aset ; Updating database aset pemerintah kota bandung	Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengamanan fisik tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung berupa Patok, Plang/Papan Informasi, Penanda Tanah, atau Penanda Bangunan	Bidang Tanah/ Lokasi	-	30	30	30	30	30	150 Bidang tanah/ Lokasi	



1.4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan pemusnahan dan penghapusan BMD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	3 Dokumen	
1.5	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan barang milik daerah	Pengembangan aplikasi pencatatan dan pelaporan barang persediaan	Dokumen	-	-	-	1	1	1	3 Dokumen	
1.6	pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten / kota	Luas lahan pemkot Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	Meter								
1.7	Inventarisasi barang milik daerah	Laporan Inventarisasi BMD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	3 Dokumen	
1.8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Konsolidasi penyusunan Laporan BMD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10 Dokumen	
1.9	Sensus BMD	Laporan sensus BMD	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1 Dokumen Laporan hasil Sensus BMD	



SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH								
INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSIST		TARGET			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai indeks kepuasan masyarakat kepada perangkat daerah/ stakeholder pengguna layanan BKAD	Indeks	-	-	84,50	85,30	85,50	85,60

III.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Sekretariat BKAD)									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING 2018	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan masyarakat meningkat	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai indeks kepuasan masyarakat kepada perangkat daerah/ stakeholder pengguna layanan BKAD bernilai baik.	Indeks	-	-	84,50	85,30	85,50	85,60



Kegiatan/ Sub Kegiatan:

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>Sekretariat BKAD</b>
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>bulan</b>	<b>109 Orang</b>	<b>109 Orang</b>	<b>109 Orang</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	bulan	109 Orang	109 Orang	109 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	bulan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	



3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
<b>4</b>	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.1	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Bangunan gedung kantor (gudang keuangan)	Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>							
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	laporan	12 Bulan						
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	laporan	12 Bulan						
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	laporan	12 Bulan						
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	laporan	12 Bulan						
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelancaran tugas pokok dan fungsi	laporan	12 Bulan						



## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kota Bandung. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018, yaitu:

## **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Bandung, sebagai berikut:

- Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
- Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.

Sehubungan hal tersebut, tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD dan menjadi kewenangan BKAD menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Dalam **Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih.**

Tujuan 2 : Terlaksananya Reformasi birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator Kinerja : Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

- Pencapaian indicator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di dapat dari pemenuhan beberapa criteria penilaian seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dan salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia di terbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Bandung tahun 2019-2023 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan Tahun 2023, tersaji dalam Tabel T. C-28.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2019 s.d. 2023, Opini BPK ditargetkan dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Dalam rangka mewujudkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan



Pemerintah Kota Bandung disusun Indikator Kinerja BKAD sebagai berikut pada tabel T.C-28 :

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100%
2	Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	100 %	100 %	100 %	100% (2 Hari Kerja)
3	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100% (14 Dokumen)
4	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100% (2 Dokumen)
5	Tertib Pengamanan BMD Kota Bandung	350 Bidang Tanah	30 Bidang Tanah	30 Bidang Tanah	60 %	80 %	100 %	100% (500 Bidang Tanah)
6	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	Luas tanah yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN seluas 3.336.655m <sup>2</sup> ; Luas tanah kondisi kinerja tahun 2018 18.913.686m <sup>2</sup> (17,64%)	19%	21%	80%	90%	100%	30%

Berdasarkan tabel T-C.28 tersebut di atas, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBDP
2. Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
3. Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu
4. Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu
5. Tertib Pengamanan BMD Kota Bandung
6. Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN

Target Kinerja sebagaimana dimaksud yang termuat dalam RPJMD dan menjadi kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tidak dapat tercapai dan dilaksanakan sendiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai macam pihak, termasuk SKPD lainnya. Hal ini dikarenakan target capaian yang termuat dalam RPJMD merupakan target capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dengan pencapaian target kinerja dimaksud.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat / SKPD dalam hal pengelolaan keuangan dan



aset di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Namun berbagai upaya dimaksud tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan peran serta berbagai pihak yang ikut serta dalam mewujudkan target capaian kinerja tersebut.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2018 – 2023 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra BKAD Tahun 2018 – 2023 ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2018 – 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 mengacu pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku dengan tetap berorientasi pada pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2018 - 2023 diharapkan dapat menjadi acuan kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan



senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Bandung **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”** dapat tercapai.

Bandung, 7 Desember 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. AGUS SLAMET FIRDAUS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670114 198708 1 001